

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, dengan disajikannya Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 7 Maret 2023




PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 7 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA
DAN OLAH RAGA

Drs. IRVAN ARYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730321 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	2
II. INFORMASI UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Struktur organisasi	19
2.3 Visi dan Misi	19
2.3.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah	19
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis	21
2.4.1 Kebijakan	22
2.4.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23
2.4.3 Implementasi Kebijakan	23
2.4.4 Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan	25
2.4.5 Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi	25
2.4.6 Aparatur	26
2.4.7 Program	26
2.4.8 Keuangan	26
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	27
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	27
3.1.1 Belanja	27
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	30
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	30

4.2	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.3	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	31
4.3.1.	Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca.....	31
4.3.2.	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran.....	43
4.3.3.	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional.....	47
4.3.4.	Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	48
4.3.5.	Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran lebih.....	48
4.3.6.	Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas	49
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP.....	49
4.4.1.	Koreksi Kesalahan.....	49
V.	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	51
5.1	Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	51
5.1.1.	Pendapatan-LRA	51
5.1.2.	Belanja.....	51
5.1.2.1	Belanja Operasi	53
1.	Belanja Pegawai	54
2.	Belanja Barang Dan Jasa	57
3.	Belanja Hibah	58
5.1.2.2	Belanja Modal	60
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	61
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	62
5.1.3.	Surplus/Defisit LRA	63
5.2	Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	63
5.2.1.	Aset.....	63
5.2.1.1	Aset Lancar	65
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran.....	65
2.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	66
3.	Penyisihan Piutang	66
4.	Persediaan.....	66
5.2.1.2	Aset Tetap.....	68
1.	Tanah	68
2.	Peralatan dan Mesin	68
3.	Gedung dan Bangunan	69
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	70
5.	Aset Tetap Lainnya.....	70
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	70
7.	Akumulasi Penyusutan	71
5.2.1.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	72
5.2.1.4	Aset Lain-lain	72
5.2.2.	Kewajiban.....	72
5.2.3.	Ekuitas	72
5.3	Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	73

5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	73
5.3.2. Beban.....	74
5.3.2.1 Beban Operasi	74
1. Beban Pegawai	75
2. Beban Barang dan Jasa.....	77
3. Beban Hibah	78
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi LO.....	78
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	79
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	79
5.4.1. Ekuitas Awal	80
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	80
5.4.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	80
5.4.4. Ekuitas Untuk Dikondisikan.....	81
VI ANALISIS LAPORAN KAUANGAN OPD.....	82
6.1 Analisis Vertikal.....	82
6.1.1. Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran.....	82
6.1.2. Analisis Vertikal dalam Neraca	82
6.1.3. Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional	83
6.1.4. Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas.....	84
6.2 Analisis Horizontal.....	84
6.2.1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	85
6.2.2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca	85
6.2.3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.....	86
VI. PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	27
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah	28
Tabel 4.1	Kapitalisasi Aset Tetap.....	37
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap	39
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.....	51
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	53
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	55
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	56
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	57
Tabel 5.6	Rincian Belanja Jasa Tahun 2022	58
Tabel 5.7	Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022	59
Tabel 5.8	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	60
Tabel 5.9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	61
Tabel 5.10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	62
Tabel 5.11	Rincian Aset Tahun 2022	63
Tabel 5.12	Rincian Aset Lancar Tahun 2022	65
Tabel 5.13	Rincian Persediaan Tahun 2022	67
Tabel 5.14	Rincian Aset Tetap Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Tahun 2022.....	67
Tabel 5.15	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tanah Tahun 2022	69
Tabel 5.16	Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022	69
Tabel 5.17	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2022	70
Tabel 5.18	Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022	70
Tabel 5.19	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	71
Tabel 5.20	Rincian Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022	71
Tabel 5.21	Rincian Ekuitas Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2021.....	73
Tabel 5.22	Rincian Beban Operasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	74
Tabel 5.23	Rincian Beban Pegawai – LO Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	75

Tabel 5.24	Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa – LO Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	77
Tabel 5.25	Rincian dan Komposisi Beban Penyusutan Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	78
Tabel 5.26	Rincian Pembentukan Ekuitas Dinas Pemuda dan Olahraga daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.....	80
Tabel 5.27	Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Pemuda dan Olahraga daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	52
Gambar 5.2	Komposisi realisasi Anggaran pada kelompok Belanja Tahun 2022	52
Gambar 5.3	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan 2021	53
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Operasi.....	54
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran pada Kelompok Belanja Pegawai.....	55
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan	56
Gambar 5.7	Komposisi Belanja Jasa kantor	58
Gambar 5.8	Komparasi Belanja Modal Tahun 2022	61
Gambar 5.9	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	62
Gambar 5.10	Komparasi Nilai Aset dinas Pemuda dan Olah Raga.....	64
Gambar 5.11	Komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset Tahun 2022	64
Gambar 5.12	Komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset Tetap Tahun 2022	68
Gambar 5.13	Komposisi Jenis Beban Operasi Per 31 Desember 2022	75
Gambar 5.14	Komposisi Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2022.....	76
Gambar 5.15	Komposisi Beban Penyusutan Per 31 Desember Tahun 2022.....	79

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan

dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Bab VI Penjelasan mengenai analisis laporan keuangan

Bab VII Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Propinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan tugas Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pembinaan kepemudaan, keolahragaan, pembinaan ketenagaan, organisasi, kepramukaan, sarana, prasarana dan standarisasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya:
- A. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas
- Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;

- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
 - b. melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d. melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - e. melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 - f. memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - g. melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - h. melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. melaksanakan penyiapan bahan, data dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program dan Dinas

C. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

- Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- e. melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
- f. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
- g. melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
- h. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
- i. melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

D. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat

- Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:
 - a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - c. melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
 - e. melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, Pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS,

TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;

- f. melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
 - g. melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
 - h. melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.
- E. Bidang Kepemudaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda.
- Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kepemimpinan pemuda, pembinaan pemberdayaan pemuda, dan pembinaan kepoloporan pemuda

- Seksi Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kepemimpinan Pemuda Uraian tugas Seksi Kepemimpinan Pemuda meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - c) melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan kepemimpinan pemuda dengan pihak dan unit kerja terkait;
 - d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kaderisasi, pendayagunaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - f) melaksanakan pengawasan di bidang kepemimpinan pemuda;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Kepemimpinan Pemuda;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Kepemimpinan Pemuda
- Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pemuda, Uraian tugas Seksi Pemberdayaan Pemuda meliputi:
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pemuda;

- c) melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda dengan pihak dan unit terkait;
 - d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
 - e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peningkatan wawasan, kapasitas IPTEK dan IMTAK dalam pemberdayaan pemuda dan kepemudaan;
 - f) melaksanakan pengawasan di bidang pemberdayaan pemuda;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan pemuda;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Pemuda.
- Seksi Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan kepeloporan pemuda. Uraian tugas Seksi Kepeloporan Pemuda meliputi :
 - a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja seksi kepeloporan pemuda;
 - b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepeloporan pemuda;
 - c) melaksanakan koordinasi, fasilitas dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepeloporan pemuda dengan pihak dan unit terkait;
 - d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pengembangan aktivitas, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
 - f) melaksanakan pengawasan di bidang kepeloporan pemuda;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang kepeloporan pemuda;

- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan seksi kepoloporan pemuda;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi kepoloporan pemuda.
- F. Bidang Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi, Olahraga Kemasyarakatan, Layanan Khusus dan Olahraga Pendidikan.
 - Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Uraian tugas Seksi Olahraga Prestasi meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Prestasi;
- b) menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi;
- c) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Prestasi dengan pihak dan unit terkait;

- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Prestasi;
 - e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Prestasi;
 - f) melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Prestasi;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Prestasi;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Olahraga Prestasi.
- Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus

Uraian tugas Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- b) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- c) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- f) melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Prestasi;

- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus.
- Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Olahraga Pendidikan.

Uraian tugas Seksi Olahraga Pendidikan meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Olahraga Pendidikan;
- b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan;
- c) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Olahraga Pendidikan dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Olahraga Pendidikan;
- e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Olahraga Kemasyarakatan dan Layanan Khusus;
- f) melaksanakan peminangan, pengembangan dan penyelenggaraan iven olahraga pendidikan;
- g) melaksanakan pengawasan di bidang Olahraga Pendidikan;
- h) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Olahraga Pendidikan;
- i) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Olahraga Pendidikan;
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Olahraga Pendidikan.

G. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan, penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Ketenagaan, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keolahragaan dan Organisasi Kepramukaan.

- Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.

Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan meliputi :

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
- c) melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;

- e) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - f) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - g) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan;
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - i) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepemudaan.
- Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.
- Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan meliputi:
- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - c) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
 - d) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - e) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan;

- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Keolahragaan.
- Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.
- Uraian tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan meliputi:
- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - b) menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - c) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan dengan pihak dan unit terkait;
 - d) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Ketenagaan dan Organisasi Kepramukaan.

H. Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan

terhadap penyelenggaraan Fungsi Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana, Sarana Kepemudaan, Keolahragaan, Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.
- Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- b) menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan
- c) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
- f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;

- g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan.

Uraian tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan meliputi:


- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- b) menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- c) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- g) penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan.

- Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, standar, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

Uraian tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi meliputi :

- a) melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- b) menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- c) melaksanakan koordinasi dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi dengan pihak dan unit terkait;
- d) melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- e) melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- f) melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- g) melaksanakan penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada pimpinan berkenaan dengan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi
- h) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di lingkungan Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi;
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- j) melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI



2.3 VISI DAN MISI

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah

Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah periode 2021-2026 yaitu **“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**, memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Sulawesi Tengah dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Tengah tersebut adalah :

Makna kata **“Gerak Cepat”** Dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara cepat melebihi tindakan normal, termasuk cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan berbagai masalah, serta cepat mengetahui jika terjadi suatu kesalahan untuk kemudian memberikan solusi yang tepat.

Kata **“Lebih Sejahtera”** Dapat dimaknai sebagai gambaran kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terbebas dari ancaman dan tekanan fisik, terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik pangan, sandang, perumahan yang layak dan memperoleh akses pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat serta terbukanya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan penghasilan yang lebih memadai. Lebih Sejahtera juga dapat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang memiliki akses yang lebih luas dan lebih merata dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara ekonomi dan sosial serta terciptanya rasa aman dari berbagai ancaman.

Sedangkan kata **“Lebih Maju”**, Gambaran dari kondisi suatu masyarakat yang lebih dinamis dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, ke arah yang lebih baik melalui berbagai inovasi yang terintegrasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Lebih Maju dapat pula merupakan suatu kondisi kehidupan komunitas masyarakat yang jauh lebih baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara mandiri.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supremasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan;
4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah;
5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan;
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan;
7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun didalam Provinsi Sulawesi Tengah dan diluar Provinsi bertetangga;
8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; serta
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar terjadi percepatan dan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktifitas sektor unggulan daerah.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta analisis faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, dengan mengacu pada misi Sulawesi Tengah yang berhubungan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka peningkatan kualitas Pembangunan di Sulawesi Tengah sesuai visi Pembangunan Sulawesi Tengah serta memperhatikan 5 (lima) tujuan bersama (Common Goal) prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, menetapkan visi :

“Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”

Mengacu kepada Visi Gubernur Sulawesi Tengah dimaksud, maka Misi yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 yang diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, adalah :

Misi 1 (pertama) *“Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Dan Kesehatan Dasar”*.

Dalam rangka pencapaian Misi I dengan tujuan mewujudkan peningkatan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan berbasis vokasi dan pelayan Kesehatan Dasar yang merata, dan dengan sasaran pembangunan:

1. Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya akses serta kuantitas dan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya konsumsi perkapita;
4. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal; dan
5. Meningkatnya peran pemuda dan daya saing keolahragaan.

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan yang ditempuh untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan.
- Memperluas Kesempatan memperoleh pendidikan, pelatihan dan keterampilan pemuda
- Meningkatkan peran serta partisipasi pemuda
- Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dalam mendukung pembinaan olahraga
- Meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga terpilih
- Menggali potensi olahraga kemasyarakatan
- Membanguna kerja sama dan kemitraan melalui pendekatan kelembagaan dan kemasyarakatan
- Melakukan Sosialisasi kebijakan pembangunan Kepemudaan dan Olahraga

Adapun Kegiatan antara lain :

A. Program Bidang Kepemudaan

a. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

- a) BPAP/BPAK
- b) Kewirausahaan Pemuda
- c) Paskibraka
- d) Kepanduan
- e) Pembinaan Kepemudaan

B. Program Bidang Olahraga

a. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

- a) Olahraga Tradisional
- b) Pembinaan PPLP/PPLPD
- c) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- d) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL)
- e) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)
- f) Pekan Paralymphik Pelajar Nasional (PEPARPENAS)
- g) Pembinaan Club Olahraga
- h) Pembinaan Induk Organisasi Olahraga

C. Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

a. Pembinaan Kapasitas Tenaga dan Kelambagaan

- a) Pembinaan Kepramukaan
- b) Peningkatan Mutu Tenaga Pelatih
- c) Pengembangan Iptek Ketenagaan Wasit/Juri dan Instruktur
- d) Pembinaan Kepramukaan

D. Program Prasarana, Sarana dan Standarisasi

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

- a) Peningkatan Sentra Keolahragaan
- b) Pembangunan Sarana tempat Olahraga
- c) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

E. Kepegawaian dan Umum

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Disiplin Aparatur

2.4.2 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

A. Perencanaan Program

- a. Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan Capaian Kinerja OPD
- b. Pengendalian dan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan OPD

B. Keuangan dan Aseet

- a. Peningkatan Pelaporan/Neraca Keuangan OPD
- b. Penataan Administrasi OPD

2.4.3 Implementasi Kebijakan

- A. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga serta mempercepat pembudayaan olahraga dalam kehidupan masyarakat luas, maka Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- a. Mengkaji, Menyusun, dan Melaksanakan Kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan Pemuda dan Olahraga bagi masyarakat.
 - b. Memberikan dukungan pembangunan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia baik dibidang kepemudaan dan keolahragaan bagi masyarakat.
 - c. Menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik dalam bentuk standar pelayanan minimal dan teknis.
 - d. menyusun standar kebugaran jasmani berbagai lapisan masyarakat.
 - e. Membangun dan mengembangkan kerja sama antara berbagai Instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dipusat dan daerah.
 - f. Memadukan dan merumuskan kebijakan, perencanaan, Pelaksanaan, pemonitoring, dan pengevaluasian bidang pemuda dan olahraga masyarakat dengan melibatkan instansi yang terkait.
 - g. Menjalin kemitraan dengan berbagai instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemberdayaan pemuda dan olahraga bermasyarakat.
 - h. Menetapkan peran dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Propinsi, serta Kabupaten/Kota dalam pembinaan dan pengembangan pemuda dan olahraga masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - i. Memfasilitasi dan mendorong partisipasi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
 - j. Menjadikan produk komunikasi informasi dan edukasi sebagai wahana yang tepat untuk pendidikan dan penyampaian informasi pemuda dan olahraga bagi masyarakat.
 - k. Menanamkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembangunan bidang Kepemudaan dan keolahragaan sebagai wahana untuk meningkatkan kualitas bangsa dan manfaat kehidupan berolahraga dalam kehidupan sehari-hari.
 - l. menyusun dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi.
- B. Arah Strategi dan Kebijakan seperti yang diuraikan diatas perlu didukung oleh :

- a. *Peningkatan Kualitas Manajemen dan Pembiayaan Kepemudaan dan Keolahragaan, Melalui*
 - a) Peningkatan Kualitas Koordinasi Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Realisasi Program dan Rencana Anggaran;
 - b) Peningkatan Kinerja Sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan; serta
 - c) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan.
 - b. *Pengembangan Sistem Informasi dan Pelayanan Publik, melalui*
 - a) Peningkatan Pembinaan hubungan Kemasyarakatan dan Kelembagaan;
 - b) Peningkatan Pelayanan Informasi dan Hukum;
 - c) Peningkatan Kualitas pelayanan Pimpinan, Umum, Oprasional, Administrasi, dan Perpustakaan; serta
 - c. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan.
 - a) ***Peningkatan Koordinasi, Kerjasama, dan Kemitraan*** lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, serta masyarakat dan dunia usaha, terutama pemerintah daerah.
- C. Arah kebijakan dan Strategis Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesci Tengah tersebut dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) bidang teknis, sebagai berikut :
- a. **Bidang Kepemudaan**
 - a) ***Tujuan Program*** adalah untuk meningkatkan kualitas, partisipasi, dan peran aktif pemuda
 - b) ***Sasaran Program*** adalah meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan
 - c) ***Indikator outcome program*** adalah Jumlah Pengelolaan Organisasi Kepemudaan dan jumlah peningkatan wawasan kepemudaan
 - b. **Bidang Olahraga**
 - a) ***Tujuan Program*** adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
 - b) ***Sasaran Program*** adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga

- c) *Indikator outcome Program* adalah jumlah peserta Perlombaan/Festival/Invitasi dan Kompetisi Olahraga

2.4.4 Bidang Ketenagaan, Organisasi dan Kepramukaan

- A. *Tujuan Program* adalah Mengembangkan Mutu Tenaga Keolahragaan Daerah dengan memenuhi Standarisasi Tenaga Pelatih, Wasit dan Instruktur di Daerah
- B. *Sasaran Program* adalah meningkatnya Mutu Tenaga Pelatih yang Profesional
- C. *Indikator outcome Program* adalah Jumlah Pelatih dan Atit Olahraga yang berkompetensi

2.4.5 Bidang Prasarana, Sarana dan Standarisasi

- A. *Tujuan Program* adalah untuk meningkatkan Pembangunan Saran dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang mendukung peningkatan prestasi olahraga
- B. *Sasaran Program* adalah meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga di Daerah
- C. *Indikator outcome Program* adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga yang memenuhi standar kelayakan.

Keempat Bidang teknis tersebut diatas didukung oleh 3 (tiga) Bagian Generik, yaitu:

2.4.6 Aparatur

- A. *Tujuan Program* adalah untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan secara lebih efisien, efektif dan terpadu
- B. *Sasaran Program* adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan tugas dan administrasi pemerintah dengan baik
- C. *Indikator outcome Program* adalah persentase oprasional peningkatan capaian tugas dan administrasi pemerintah

2.4.7 Program

- A. *Tujuan Program* untuk meningkatkan dukungan manajemen dan melaksanakan tugas teknis lainnya
- B. *Sasaran Program* adalah meningkatnya kualitas Perencanaan serta pelayanan umum Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

- C. **Indikator *outcome Program*** adalah jumlah dokumen perencanaan dan pengawasan internal yang dihasilkan secara akurat dan tepat waktu
- D. **Kegiatan Prioritas** yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Program tersebut adalah sebagai berikut :
 - a) **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program**, antara lain melalui
 - (1) perencanaan dan penganggaran; (2) monitoring dan evaluasi; (3) pengelolaan administrasi keuangan sesuai dengan sistem akuntansi publik; (4) koordinasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi program

2.4.8 Keuangan

- A. **Tujuan Program** untuk menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset
- B. **Sasaran Program** adalah meningkatkan pengelolaan dan evaluasi administrasi keuangan dan asset
- C. **Indikator Outcome Program** adalah penyampaian pelaporan keuangan yang baik dan terarah

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Struktur Anggaran Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
BELANJA DAERAH	42.154.789.284,00	40.650.479.465,86	(1.504.309.818,14)	96,43
PROGRAM	13.310.738.672,00	12.602.627.035,00	(708.111.637,00)	94,68

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.516.250.538,00	3.450.711.788,00	(65.538.750,00)	98,14
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	24.707.800.224,00	23.983.853.678,86	(723.946.545,14)	97,07
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	619.999.850,00	613.286.964,00	(6.712.886,00)	98,92
SURPLUS / (DEFISIT)	42.154.789.284,00	40.650.479.465,86	(1.504.309.818,14)	96,43

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola Anggaran Belanja sebesar Rp42.154.789.284,00. Dalam mengelola anggaran tersebut Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 menjalankan 4 program kegiatan. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi sebesar Rp40.650.479.465,86 atau terealisasi sebesar 96,43 dari jumlah yang dianggarkan. Berikut disajikan pencapaian realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022:

Tabel 3.2
Pencapaian Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Program/Kegiatan/ Belanja APBD 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.310.738.672,00	12.602.627.035,00	(708.111.637,00)	94,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	369.967.050,00	367.407.472,00	(2.559.578,00)	99,31
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.773.786.658,00	8.222.351.802,00	(551.434.856,00)	93,71
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	209.641.950,00	189.915.512,00	(19.726.438,00)	90,59
Administrasi Pendapatan	4.438.800,00	3.459.000,00	(979.800,00)	77,93

Program/Kegiatan/ Belanja APBD 2021	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Lebih/(Kurang)	%
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.124.000,00	287.192.929,00	(35.931.071,00)	88,88
Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.947.464,00	298.692.783,00	(36.254.681,00)	89,18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	430.957.300,00	425.541.300,00	(5.416.000,00)	98,74
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.581.250,00	2.304.518.737,00	(50.062.513,00)	97,87
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	509.294.200,00	503.547.500,00	(5.746.700,00)	98,87
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	3.516.250.538,00	3.450.711.788,00	(65.538.750,00)	98,14
Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.466.250.538,00	3.401.138.021,00	(65.112.517,00)	98,12
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.573.767,00	(426.233,00)	99,15
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	24.707.800.224,00	23.983.853.678,86	(723.946.545,14)	97,07
Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	6.090.112.767,00	5.521.635.116,86	(568.477.650,14)	90,67
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	5.514.652.457,00	5.366.834.964,00	(147.817.493,00)	97,32
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	13.024.035.000,00	13.016.383.598,00	(7.651.402,00)	99,94
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	619.999.850,00	613.286.964,00	(6.712.886,00)	98,92
Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	619.999.850,00	613.286.964,00	(6.712.886,00)	98,92
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	350.000.000,00	349.389.813,00	(610.187,00)	99,83

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negera, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2021, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2021.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Penerimaan
 1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
 3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
- c. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- d. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- e. Piutang
1. Uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
 - a. Piutang berdasarkan perundang-undangan antara lain berdasarkan undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi piutang pajak daerah, piutang retribusi daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retribusi daerah.
 - b. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka.

- c. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintah antara lain meliputi piutang DAU, piutang DAK, piutang Dana Bagi Hasil dan piutang kelebihan pembayaran Dana Bagi Hasil.
 - d. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, merupakan piutang atas kerugian Negara yang dikelompokkan menurut sumber timbulnya tuntutan ganti rugi
2. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
 3. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
 4. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
 5. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau

- e. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- 2) Penggolongankualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

- d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

f. Beban di bayar dimuka

Uang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran uang muka Beban/Beban Dibayar di Muka.

g. Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.
 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi

untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) Dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Akuntansi Dana Bergulir diatur dalam Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir.
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Berwujud
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kapitalisasi Aset Tetap

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
1	Tanah	Rp 5.000.000,00
2	Alat-alat Berat	Rp10.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan Di Air Bermotor	Rp 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan Di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara	Rp10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel	Rp300.000,00
9	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Rp5.000.000,00
10	Peralatan Kantor	Rp300.000,00
11	Perlengkapan Kantor	Rp300.000,00
12	Komputer	Rp300.000,00
13	Mebeulair	Rp250.000,00
14	Peralatan Dapur	Rp300.000,00
15	Penghias Ruangan Rumah Tangga	Rp300.000,00
16	Alat-alat Studio	Rp300.000,00
17	Alat-alat Komunikasi	Rp500.000,00
18	Alat-alat Ukur	Rp300.000,00
19	Alat-alat Kedokteran	Rp300.000,00
20	Alat-alat Laboratorium	Rp300.000,00

No	Jenis Belanja Modal	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
21	Konstruksi Jalan	Rp10.000.000,00
22	Konstruksi Jembatan	Rp.000.000,00
23	Konstruksi Jaringan Air	Rp10.000.000,00
24	Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Provinsi	Rp300.000,00
25	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp1.000.000,00
26	Konstruksi/Pembelian Bangunan	Rp10.000.000,00
27	Buku/Kepustakaan	Rp100.000,00
28	Barang Bercorak Kesenian	Rp300.000,00
29	Hewan/Ternak dan Tanaman a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Rp500.000,00 Rp50.000,00 Rp300.000,00 Rp500.000,00
30	Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	Rp500.000,00
31	Lainnya (Selain yang Tersebut dari Nomor 1 S/d 30 diatas)	Rp300.000,00

2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaar dari suatu aset.
7. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan formula adalah sebagai berikut:

- a. Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung pada akhir tahun.
- b. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 20XX untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 20XX ditambahkan pengeluaran setelah 31 Desember 20XX yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.
- c. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 20XX menggunakan nilai perolehan. Akan tetapi jika terdapat pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap maka penyusutan didasarkan pada nilai yang dapat disusutkan seperti pada point b.
- d. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Tabel 4.2
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

9. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 10. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
 11. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 2. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas

tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturandaerah yang didalamnya mencakup:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan.
- b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan.
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri.
- d) sumber dana cadangan.
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

e. Aset Lainnya

- a) Aset tak berwujud diakui jika, dan hanya jika:
 - a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi; dan
 - b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
 - b) Aset tak berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - c) Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 - d) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 - e) Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

- 2) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan.
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali, atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD/BUD/ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - b. Pendapatan LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
 - 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
 - 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - 2) Penjelasan mengenai pendapatan pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah..
- b. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut :
- 1) Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

- 2) Khusus belanja melalui bedahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
 - 3) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- c. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- d. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:
- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran
 - 2) Penjelasan sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
 - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.

5. Pembiayaan
 - a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah yang diakui oleh Bendahara Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
 - a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Asli Daerah,
 - 2) Pendapatan Transfer, dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat :
 1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- d. Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

2. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- c. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- e. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- f. Beban diakui pada :
 - 1. Saat timbulnya kewajiban;
 - 2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- g. Beban diukur sesuai dengan:
 - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Penyajian Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;

- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
- e. Lain-lain;
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Arus Kas

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

- a) Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selama satu periode akuntansi.
- b) Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
- c) Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayarkembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- d) Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

- i. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- ii. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- iii. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin

timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- iv. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud.


	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2 Belanja	40,650,479,465.86	55,187,395,186.23

Realisasi Anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp40,650,479,465.86 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14,536,915,720.37 dari realisasi belanja tahun 2021. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi pada tahun 2022 sebesar Rp39,789,350,367.00 atau 96.43 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja modal pada tahun 2022 sebesar Rp861,129,098.86 atau 96,39 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dengan tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022


URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
BELANJA	42,154,789,284.00	40,650,479,465.86	96.43	55,187,395,186.23
BELANJA OPERASI	41,280,278,984.00	39,789,350,367.00	96.39	43,316,953,672.75
BELANJA MODAL	874,510,300.00	861,129,098.86	98.47	11,870,441,513.48

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Pada Tahun 2022 Terjadi penurunan belanja operasi sebesar Rp3,527,603,305.75 dari periode sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada belanja modal yang juga mengalami penurunan sebesar Rp11,009,312,414.62 dari periode sebelumnya

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja
Tahun 2022



Gambar 5.2 menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja. Masing-masing kelompok Belanja tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar ada pada item Belanja Operasi sebesar 97,93 persen dari total realisasi anggaran belanja. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Modal sebesar 2,07 persen dari total realisasi anggaran belanja.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	39,789,350,367.00	43,316,953,672.75


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 sebesar Rp39,789,350,367.00 atau 96.39 persen dari anggaran sebesar Rp41,280,278,984.00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa, dan Belanja Hibah. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2022.

Tabel 5.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	8,727,937,158.00	8,185,252,935.00	93.78	7,991,737,546.00
Belanja Barang dan Jasa	15,825,857,464.00	15,085,084,784.00	95.32	9,248,982,326.75
Belanja Hibah	16,726,484,362.00	16,519,012,648.00	98.76	26,076,233,800.00
Jumlah	41,280,278,984.00	39,789,350,367.00	96.39	43,316,953,672.75


Tabel 5.2 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp8,185,252,935.00 atau sekitar 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja barang dan jasa yang terealisasi sebesar Rp15,085,084,784.00 atau 95,32 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan belanja hibah yang terealisasi sebesar Rp16,519,012,648.00 atau 98,76 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada Gambar 5.3 dapat dilihat grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.3
Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021



Pada gambar 5.3 di atas dapat dilihat komparasi masing-masing jenis Belanja Operasi. Pada bagian Belanja pegawai terdapat peningkatan sebesar Rp193,515,389.00 dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Pada bagian belanja barang dan jasa juga terdapat kenaikan sebesar Rp5,836,102,457.25 dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Berbeda pada Belanja Hibah yang mengalami peningkatan sebesar Rp9,557,221,152.00 dari realisasi anggaran periode sebelumnya. Gambar 5.4 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada Kelompok Belanja Operasi 2022.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Operasi



Masing-masing kelompok Belanja Operasi tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada item Belanja Hibah sebesar Rp16,519,012,648.00 atau 41,52 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pegawai sebesar Rp8,185,252,935.00 atau 20,57 persen dari total realisasi anggaran Belanja Operasi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	8,185,252,935.00	7,991,737,546.00


Realisasi Belanja Pegawai untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,185,252,935.00 atau 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp193,515,389.00 dari realisasi tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.

Tabel 5.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5,490,294,945.00	5,206,409,314.00	94.83
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,046,782,213.00	2,787,983,621.00	91.51
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ASN	190,860,000.00	190,860,000.00	100.00
Jumlah	8,727,937,158.00	8,185,252,935.00	93.78

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terdiri dari belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang terealisasi sebesar Rp5,206,409,314.00 atau 94,83 persen dari jumlah yang dianggarkan, belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp2,787,983,621.00 atau 91,51 persen dari jumlah yang dianggarkan, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif ASN sebesar Rp190,860,000.00 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.5 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai




Masing-masing kelompok Belanja Pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp5,206,409,314.00 atau 63,61 persen dari total realisasi Belanja Pegawai. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif sebesar Rp190,860,000.00 atau 2,33 persen dari total realisasi Belanja Pegawai.

Tabel 5.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok ASN	4,404,914,042.00	4,196,043,600.00	95.26
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	388,363,127.00	365,992,342.00	94.24
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	261,926,000.00	233,410,000.00	89.11
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	174,295,800.00	168,765,000.00	96.83
Belanja Tunjangan Beras ASN	255,781,646.00	237,972,120.00	93.04
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,881,813.00	4,165,850.00	85.33
Belanja Pembulatan Gaji ASN	132,517.00	60,402.00	45.58
Jumlah	5,490,294,945.00	5,206,409,314.00	94.83

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2022 realisasi anggaran terbesar dicapai oleh Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp4,196,043,600.00 atau 95,26 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan realisasi anggaran terkecil adalah Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp60,402.00 atau 45,58 persen dari jumlah yang dianggarkan. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan.

Gambar 5.6
Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan



Masing-masing kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Belanja Gaji Pokok ASN memiliki komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu sebesar Rp4,196,043,600.00 atau 80,59 persen dari total realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item Belanja Pembulatan Gaji sebesar Rp60,402.00 atau 0,001 persen dari total realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS tahun 2021 hanya terdiri dari Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp2,787,983,621.00 atau 91.51 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2021 terdiri dari Belanja Honorarium sebesar Rp 172,860,000.00 yang terealisasi 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dan Belanja Jasa Pengolahan BMD sebesar Rp 18,000,000.00 yang juga terealisasi 100 persen dari jumlah yang dianggarkan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	15,085,084,784.00	9,248,982,326.75

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp 15,085,084,784.00 atau 95,32 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini meningkat sebesar Rp5,836,102,457.25 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

Tabel 5.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	5,309,227,164.00	5,192,777,666.00	97,81
Belanja Jasa	4,248,106,300.00	3,993,518,987.00	94,01
Belanja Pemeliharaan	219,849,000.00	219,750,000.00	99,95
Belanja Perjalanan Dinas	5,796,175,000.00	5,428,594,031.00	93,66
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	252,500,000.00	250,444,100.00	99,19
Jumlah	15,825,857,464.00	15,085,084,784.00	95,32

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022, Belanja Barang dan Jasa yang memiliki realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pemeliharaan sebesar Rp219,750,000.00 atau terealisasi 99,95

persen dari anggaran. Sedangkan belanja yang memiliki persentase realisasi terkecil terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 5,428,594,031.00 atau terealisasi 93,66 persen dari total anggaran. Pada Tahun 2022 Belanja Barang hanya terdiri atas satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis, yang terealisasi sebesar Rp5,192,777,666.00 atau 97,81 dari total anggaran.

Tabel 5.6
Rincian Belanja Jasa Tahun 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Jasa	4,248,106,300.00	3,993,518,987.00	94.01
Belanja Jasa Kantor	3,888,842,800.00	3,669,834,587.00	94.37
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6,360,000.00	3,041,900.00	47.83
Belanja Sewa Tanah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	227,042,500.00	227,042,500.00	100.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20,000,000.00	18,000,000.00	90.00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	33,600,000.00	33,600,000.00	100.00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	57,261,000.00	27,000,000.00	47.15

Berdasarkan Tabel 5.6 di atas diketahui bahwa terdapat jenis belanja dalam komponen Belanja Jasa yang memiliki tingkat realisasi paling tinggi yaitu Belanja Sewa Tanah, Belanja Sewa Peralatan dan Mesin, dan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang tingkat realisasinya mencapai 100 persen dari total anggarannya. Sedangkan jenis belanja yang memiliki realisasi paling rendah yaitu Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yaitu sebesar Rp27,000,000.00 atau terealisasi sebesar 47.15% dari total anggarannya. Berikut ini komposisi jenis Belanja Jasa Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Gambar 5.7
Komposisi Belanja Jasa Kantor



Gambar 5.9 di atas menunjukkan komposisi Belanja Jasa Tahun 2022 yang memiliki komposisi terbesar yaitu pada Belanja Jasa Kantor sebesar Rp3,669,834,587.00 atau 91.89 persen dari total realisasi Belanja Jasa. Sedangkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi memiliki komposisi terkecil dalam struktur Belanja Jasa yaitu sebesar Rp3,041,900.00 atau 0,001 persen dari total realisasi Belanja Jasa.

Tabel 5.7
Rincian Belanja Pemeliharaan Tahun 2022

Uraian	2022		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pemeliharaan	219,849,000.00	219,750,000.00	99.95
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,250,000.00	144,250,000.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,599,000.00	75,500,000.00	99.87

Berdasarkan Tabel 5.7 di atas diketahui bahwa Belanja Pemeliharaan terdiri atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terealisasi sebesar Rp144,250,000.00 atau 100 persen dari total anggarannya dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang terealisasi sebesar Rp75,500,000.00 atau 99.87 persen dari total anggarannya.

Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2022 hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp5,428,594,031.00 atau 93,66 persen dari total anggarannya.

Belanja Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 hanya terdiri dari satu item belanja, yaitu Belanja Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat yang terealisasi sebesar Rp 250,444,100.00 atau 99.19 persen dari total anggarannya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Belanja Hibah	16,519,012,648.00	26,076,233,800.00

Realisasi Belanja Hibah untuk tahun 2021 sebesar Rp16,519,012,648.00 atau 98,76% dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp9,557,221,152.00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022.

Tabel 5.8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	16,726,484,362.00	16,519,012,648.00	99.59
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13,518,572,062.00	13,463,300,000.00	95.26
Jumlah	16,726,484,362.00	16,519,012,648.00	98.76

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari Belanja hibah terdiri atas 2 item belanja, yaitu beberapa kelompok rincian realisasi Belanja Hibah hanya terdiri dari satu komponen belanja yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terealisasi sebesar Rp16,519,012,648.00 atau 99,59 persen dari total anggarannya dan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan yang terealisasi sebesar Rp13,463,300,000.00 atau 95,26 persen dari total anggarannya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	861,129,098.86	11,870,441,513.48

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, jaringan, dan irigasi. Realisasi Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp861,129,098.86 atau 98.47 persen dari totaanggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan


sebesar Rp11,009,312,414.62 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi dari belanja modal tahun 2022:

Tabel 5.9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Belanja Modal	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
Peralatan dan Mesin	629,510,300.00	622,696,300.00	98.92	937,431,250.00
Gedung dan Bangunan	245,000,000.00	238,432,798.86	97.32	3,463,654,263.48
Jumlah	874,510,300.00	861,129,098.86	98.47	11,870,441,513.48

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dalam rincian realisasi Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 terdiri dari 2 kelompok belanja. Pada Belanja Modal Peralatan/Mesin terealisasi sebesar Rp622,696,300.00 atau 98,92 persen dari total anggaran. Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp238,432,798.86 atau 97,32 persen dari total anggaran. Berikut ini komposisi masing-masing jenis belanja modal Tahun 2022:

Gambar 5.8
Komposisi Belanja Modal Tahun 2022



Pada Gambar 5.8 diatas dapat dilihat bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Modal di tahun 2022 berada pada kelompok Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 72,31 persen dari total realisasi Belanja Modal, sedangkan komposisi terkecil berada pada kelompok Belanja Modal Gedung dan Bangunan yaitu sebesar 27,69 persen dari total realisasi Belanja Modal.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	622,696,300.00	937,431,250.00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp622,696,300.00 atau 98.92 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp314,734,950.00 dari tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2022.


Tabel 5.10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran	Realisasi	%
Pengadaan Alat Angkutan	25,500,000.00	20,460,000.00	80.24
Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	414,969,800.00	414,594,325.00	99.91
Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1,328,000.00	0,00	0.00
Pengadaan Komputer	187,712,500.00	187,641,975.00	99.96
Jumlah	629,510,300.00	622,696,300.00	98.92

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari empat kelompok di mana tingkat realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pengadaan Komputer yaitu sebesar Rp187,641,975.00 atau 99,66 persen dari total anggaran. Sedangkan terdapat anggaran yang tidak terealisasi yaitu Pengadaan Alat Kedokteran dan Kesehatan.

Gambar 5.9 berikut menunjukkan komposisi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dimana realisasi terbesar yaitu Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga yaitu sebesar Rp414,594,325.00 atau 44,23 persen dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Sedangkan komposisi terendah yaitu Belanja Alat Angkutan yaitu sebesar Rp20,460,000.00 atau 2,18 persen dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Gambar 5.9
Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok
Belanja Modal Peralatan dan Mesin



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	238,432,798.86	3,463,654,263.48

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk tahun 2022 hanya terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar Rp238,432,798.86 atau 97,32 persen dari total anggaran. Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp3,225,221,464.62 dari tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(40,650,479,465.86)	(55,187,395,186.23)

Surplus/Defisit LRA merupakan selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit-LRA sebesar Rp40,650,479,465.86 atau terdapat penurunan Defisit LRA sebesar Rp14,536,915,720.37 dari tahun 2021.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1. Aset	304,322,847,612.44	131,661,838,807.58

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Dinas Pemuda dan


Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp304,322,847,612.44 terdapat peningkatan sebesar Rp172,661,008,804.79 dari jumlah Aset tahun 2021. Aset sendiri terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3,143,750.00, Aset Tetap sebesar Rp123,544,563,677.61 serta Aset Lainnya sebesar Rp180,775,140,184.83, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingan 31 Desember 2021:

Tabel 5.11
Rincian Aset Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Bertambah / (Berkurang)
			Rp.
Jumlah Aset Lancar	3,143,750.00	3,686,000.00	(542,250.00)
Jumlah Aset Tetap	123,544,563,677.61	125,270,908,337.75	(1,726,344,660.14)
Harga Perolehan	139,295,747,586.61	138,434,618,487.75	861,129,098.86
Akumulasi Penyusutan	(15,751,183,909.00)	(13,163,710,150.00)	(2,587,473,759.00)
Aset Lainnya	180,775,140,184.83	6,387,244,469.83	174,387,895,715.00
Jumlah Total Aset	304,322,847,612.44	131,661,838,807.58	172,661,008,804.86


Jumlah Aset yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp304,322,847,612.44. Terdapat peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp172,661,008,804.86. Gambar berikut menunjukkan rincian dan perbandingan Aset untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.10
Komparasi Nilai Aset
Dinas Pemuda dan Olah Raga



Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas diketahui bahwa Per 31 Desember 2022 Aset Lancar sebesar Rp3,143,750.00 mengalami penurunan sebesar Rp542,250.00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Aset Tetap diketahui sebesar Rp123,544,563,677.61 mengalami penurunan sebesar Rp1,726,344,660.14 jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada Aset Lainnya diketahui sebesar Rp180,775,140,184.83 mengalami peningkatan sebesar Rp174,387,895,715.00 dari tahun sebelumnya. Masing-masing jenis Aset tersebut memiliki komposisi yang berbeda bagi jumlah Aset Tahun 2022. Berikut gambar 5.11 menggambarkan komposisi berdasarkan klasifikasi jenis Aset:

Gambar 5.11
Komposisi Berdasarkan Klasifikasi Aset Tahun 2022



Gambar diatas menunjukkan komposisi Aset Tahun 2022. Komposisi tertinggi Aset Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 adalah Aset Lainnya sebesar Rp180,775,140,184.83 atau 59.40 persen dari total Aset, sedangkan komposisi terendah terdapat pada Aset Lancar sebesar Rp3,143,750.00 atau 0,001 persen dari total Aset Tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	3,143,750.00	3,686,000.00

Jumlah Aset Lancar yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp3,143,750.00 nilai Aset Lancar pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp542,250.00 Adapun rincian jenis Aset Lancar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Aset Lancar Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas dibendahara pengeluaran	0.00	0.00

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	187,776,000.00	247,776,000.00
Penyisihan Piutang	(187,776,000.00)	(247,776,000.00)
Persediaan	3,143,750.00	3,686,000.00
Jumlah	3,143,750.00	3,686,000.00

Berdasarkan Tabel Diatas dapat dijelaskan Jumlah Aset Lancar sebesar Rp3,143,750.00 yang terdiri dari Persediaan sebesar Rp3,143,750.00, Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp187,776,000.00 dan Penyisihan Piutang sebesar Rp187,776,000.00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas dibendahara pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran telah dikembalikan ke Rekening Kas Daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp0,00.

Berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan No.30847/BP/22 tanggal 30 Desember 2022 yang menunjukkan saldo kas di bendahara pengeluaran Per 31 Desember 2022 yang berupa kas tunai maupun kas Bank pada rekening resmi atas nama Dinas Pemuda dan Olahraga telah disetorkan secara keseluruhan ke kas daerah, sehingga tidak ada kas yang tersisa Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	187,776,000.00	247,776,000.00

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp187,776,000.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp60,000,000.00 dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berasal koreksi atas nilai piutang lain-lain PAD yang sah.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Penyisihan Piutang	(187,776,000.00)	(247,776,000.00)

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp187,776,000.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp60,000,000.00 dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berasal dari koreksi atas penyisihan piutang.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Persediaan	3,143,750.00	3,686,000.00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD. Persediaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp3,143,750.00 dimana terjadi penurunan sebesar Rp542,250.00 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut rinciannya:

**Tabel 5.13
Rincian Persediaan Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	2,043,750.00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1,100,000.00
Jumlah	3,143,750.00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2. Aset Tetap	123,544,563,677.61	125,270,908,337.75


Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per

31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp123,544,563,677.61 yang terdiri dari Harga Perolehan sebesar Rp139,295,747,586.61 dan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp15,751,183,909.00, nilai Aset Tetap pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp1,726,344,660.14 dari tahun 2021. Berikut rincian Aset tetap Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022:

Tabel 5.14
Rincian Aset Tetap Dinas Pemuda dan Olah Raga
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Mutasi Bersih
Tanah	39,896,362,000.00	39,896,362,000.00	0.00
Peralatan dan Mesin	7,092,842,770.00	6,470,146,470.00	622,696,300.00
Gedung dan Bangunan	81,752,025,372.61	81,513,592,573.75	238,432,798.86
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	542,462,500.00	542,462,500.00	0.00
Aset Tetap Lainnya	332,662,750.00	332,662,750.00	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9,679,392,194.00	9,679,392,194.00	0.00
Akumulasi Penyusutan	(15,751,183,909.00)	(13,163,710,150.00)	(2,587,473,759.00)
Jumlah Aset Tetap	123,544,563,677.61	125,270,908,337.75	1,726,344,660.14

Pada Tabel 5.13 di atas dapat diketahui bahwa selama Tahun 2022 terjadi mutasi bersih sebesar Rp1,726,344,660.14. Aset tetap Peralatan dan Mesin bertambah sebesar Rp622,696,300.00 dari tahun sebelumnya, Gedung dan Bangunan bertambah sebesar Rp238,432,798.86d dari tahun sebelumnya, serta akumulasi penyusutan yang bertambah sebesar Rp2,587,473,759.00 dari tahun sebelumnya. Berikut ini komposisi harga perolehan jenis aset tetap Dinas Pemuda dan Olaraga provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022:



Komposisi terbesar yaitu Gedung Bangunan sebesar Rp81,752,025,372.61 atau 58,69 persen dari total Aset Tetap Tahun 2022. Sedangkan Aset Tetap Lainnya memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp332,662,750.00 atau 0,24 persen dari jumlah keseluruhan Aset Tetap Tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	39,896,362,000.00	39,896,362,000.00
<p>Jumlah Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp39,896,362,000.00, nilai Aset Tetap-Tanah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya</p>		
	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Peralatan dan Mesin	7,092,842,770.00	6,470,146,470.00

Jumlah Aset Tetap-Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp7,092,842,770.00. Peralatan dan Mesin Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp622,696,300.00 dari tahun sebelumnya. Perubahan nilai Peralatan Dan Mesin di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah berupa belanja modal berikut rinciannya:

Tabel 5.15
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Des 2021	6,470,146,470.00
<i>Mutasi Bertambah</i>	
<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	622,696,300.00
<i>Jumlah Mutasi Bertambah</i>	622,696,300.00
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Des 2022	7,092,842,770.00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai aset tetap peralatan dan mesin 31 Desember 2022 sebesar Rp7,092,842,770.00. Nilai tersebut berasal dari mutasi bertambah sebesar Rp622,696,300.00. Berikut rincian aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022.

Tabel 5.16
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2022

Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	%
Alat Besar Darat	6,470,146,470.00	91.22
Alat Angkutan Darat Bermotor	20,460,000.00	0.29

Peralatan dan Mesin	Tahun 2022	%
Alat Kantor	197,700,000.00	2.79
Alat Rumah Tangga	216,894,325.00	3.06
Komputer Unit	153,291,975.00	2.16
Peralatan Komputer	34,350,000.00	0.48
Jumlah	7,092,842,770.00	100

Berdasarkan di atas terlihat bahwa dari total keseluruhan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022, Alat Besar Darat merupakan jenis Peralatan dan Mesin yang memiliki komposisi terbesar yaitu sebesar Rp6,470,146,470.00 atau 91,22 persen dari total Peralatan dan Mesin. Sedangkan Alat Angkutan Darat Bermotor merupakan jenis Peralatan dan Mesin yang memiliki komposisi terkecil yaitu sebesar Rp20,460,000.00 atau 0,29 persen dari total Peralatan dan Mesin.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	81,752,025,372.61	81,513,592,573.75

Jumlah Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp81,752,025,372.61, nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2022 bertambah sebesar Rp238,432,798.86 dari tahun sebelumnya. Perubahan nilai Gedung dan Bangunan di Tahun 2022 disebabkan oleh adanya mutasi bertambah berupa belanja modal sebesar Rp238,432,798.86, berikut rinciannya:

Tabel 5.17
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Des 2021	81,513,592,573.75
<i>Mutasi Bertambah</i>	
<i> Belanja Modal Gedung dan Bangunan</i>	238,432,798.86
<i>Jumlah Mutasi Bertambah</i>	238,432,798.86
Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Des 2022	81,752,025,372.61

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	542,462,500.00	542,462,500.00

Jumlah Aset Tetap-Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp542,462,500.00. Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun 2021. Berikut rincian jenis aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Tabel 5.18

Rincian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022

Jalan, Jaringan dan Irigasi	Tahun 2021
Jalan dan Jembatan	409.224.500,00
Bangunan Air	78.438.000,00
Instalasi	54.800.000,00
JUMLAH	542.462.500,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Aset Tetap Lainnya	332,662,750.00	332,662,750.00

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp332,662,750.00. Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Aset tetap lainnya hanya terdiri dari satu jenis yaitu aset tetap dalam renovasi sebesar Rp332,662,750.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	9,679,392,194.00	9,679,392,194.00

Jumlah Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp9,679,392,194.00 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 merupakan nilai Konstruksi Bangunan Gedung Tempat Kerja yang belum selesai pembangunannya hingga 31 Desember 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
7. Akumulasi Penyusutan	(15,751,183,909.00)	(13,163,710,150.00)

Jumlah Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp15,751,183,909.00, nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2022 bertambah sebesar Rp2,587,473,759.00 dari tahun sebelumnya. Adapun rincian akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.19
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Aset	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi penyusutan Tahun 2022
Peralatan dan Mesin	4,163,103,294.00	286,806,806.00	624,282,593.00	5,074,192,693.00
Gedung dan	8,772,762,712.00	14,210,486.00	1,653,327,306.00	10,440,300,504.00

Aset	Akumulasi Penyusutan Tahun 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi penyusutan Tahun 2022
Bangunan				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	227,844,144.00	0.00	3,395,426.00	231,239,570.00
Aset Tetap dalam Renovasi	0.00	0.00	3,963,575.00	5,451,142.00
Jumlah	13,163,710,150.00	301,017,292.00	2,284,968,900.00	15,751,183,909.00

Berdasarkan Tabel diatas, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp15,751,183,909.00 diperoleh dari penambahan pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap dan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset tetap. Adapun rincian Nilai Buku Aset Tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.20
Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan 2022	Nilai Buku
Tanah	39,896,362,000.00	0.00	39,896,362,000.00
Peralatan dan Mesin	7,092,842,770.00	5,074,192,693.00	2,018,650,077.00
Gedung dan Bangunan	81,752,025,372.61	10,440,300,504.00	71,311,724,868.61
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	542,462,500.00	231,239,570.00	311,222,930.00
Aset Tetap Lainnya	332,662,750.00	5,451,142.00	327,211,608.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	9,679,392,194.00	0.00	9,679,392,194.00
Jumlah	139,295,747,586.61	15,751,183,909.00	123,544,563,677.61

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp123,544,563,677.61 diperoleh dari Nilai Perolehan sebesar Rp139,295,747,586.61 dikurangi Akumulasi Penyusutan senilai Rp15,751,183,909.00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	178,256,768,880.83	3,585,568,880.83

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 sebesar Rp178,256,768,880.83, nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp174,671,199,999.93 jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Penambahan nilai Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 berasal dari reklasifikasi Aset Tetap Tanah sebesar Rp174,671,199,999.93.

	Tahun 2022	Tahun 2021
--	------------	------------

5.2.1.4. Aset Lain-lain	(Rp) 2,518,371,304.00	(Rp) 2,801,675,589.00
--------------------------------	--	--

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp2,518,371,304.00 yang berasal dari harga perolehan aset lain-lain sebesar Rp3,696,738,250.00 kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp1,178,366,946.00. Nilai Aset Lain-lain Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp283,304,285.00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp393.927.000,00 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Nomor: 032/155.08/BPKAD/2022 dan koreksi nilai akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp110.622.715,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2. Kewajiban	0,00	0,00

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah. Nilai Kewajiban Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.3. Ekuitas	304,322,847,612.44	131,661,838,807.58

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp304,322,847,612.44. Ekuitas Akhir Tahun 2021 merupakan Ekuitas Awal di Tahun 2022, adapun rincian Ekuitas akan dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.21
Rincian Ekuitas Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2022

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	121,905,212,617.90	131,661,838,807.58
Surplus/Defisit-LO	(44,575,729,369.48)	(42,074,861,517.00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(855,039,627.07)	174,085,390,856.00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	55,187,395,186.23	40,650,479,465.86

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Ekuitas	131,661,838,807.58	304,322,847,612.44

Surplus/(Defisit)-LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan Daerah – LO	0,00	0,00

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 bernilai nihil. Dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olah Raga tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang dimaksudkan.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban	42,074,861,517.00	44,575,729,369.48

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp42,074,861,517.00 atau menurun sebesar Rp2,500,867,852.48 dari jumlah Beban tahun 2021. Beban-LO sendiri pada tahun 2022 hanya meliputi Beban Operasi.

Tahun 2022	Tahun 2021
-------------------	-------------------

5.3.2.1 Beban Operasi (Rp) **42,074,861,517.00** (Rp) **44,575,729,369.48**


Beban Operasi Per 31 Desember 2022 sebesar Rp42,074,861,517.00 mencakup Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, serta Beban penyusutan. Berikut ini rincian beban Operasi pada tahun 2022:

Tabel 5.22
Rincian Beban Operasi Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Jumlah
Beban Pegawai	8,185,252,935.00
Beban Barang dan Jasa	15,085,627,034.00
Beban Hibah	16,519,012,648.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	624,282,593.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,653,327,306.00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3,395,426.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3,963,575.00
Jumlah	42,074,861,517.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa rincian Beban Operasi tahun 2022 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp8,185,252,935.00, Beban Barang dan Jasa sebesar Rp15,085,627,034.00, Beban Hibah Rp16,519,012,648.00, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp624,282,593.00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,653,327,306.00, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3,395,426.00, dan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3,963,575.00 sedangkan untuk komposisi masing-masing Beban Operasi terhadap jumlah Beban Operasi Tahun 2022 dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 5.13
Komposisi Jenis Beban Operasi Per 31 Desember 2022



Berdasarkan Gambar diatas dapat dijelaskan komposisi dari Beban Operasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022. Komposisi terbesar yaitu pada Beban Hibah sebesar Rp16,519,012,648.00 atau 39.26 persen dari total Beban Operasi tahun 2022, sedangkan beban dengan komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3,395,426.00 atau 0,008 persen dari total Beban Operasi tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Beban Pegawai	8,185,252,935.00	7,991,737,546.00

Beban pegawai Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp8,185,252,935.00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp193,515,389.00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dapat terjadi perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah Belanja Pegawai akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan diantara keduanya, berikut rinciannya:


Tabel 5.23
Rincian Beban Pegawai – LO Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Pegawai	Belanja	Beban	Selisih
Gaji Pokok ASN	4,196,043,600.00	4,196,043,600.00	0,00
Tunjangan Keluarga ASN	365,992,342.00	365,992,342.00	0,00
Tunjangan Jabatan ASN	233,410,000.00	233,410,000.00	0,00
Tunjangan Fungsional Umum ASN	168,765,000.00	168,765,000.00	0,00
Tunjangan Beras ASN	237,972,120.00	237,972,120.00	0,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,165,850.00	4,165,850.00	0,00
Pembulatan Gaji ASN	60,402.00	60,402.00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,787,983,621.00	2,787,983,621.00	0,00
Honorarium	172,860,000.00	172,860,000.00	0,00
Jasa Pengelolaan BMD	18,000,000.00	18,000,000.00	0,00

Beban Pegawai	Belanja	Beban	Selisih
Jumlah	8,185,252,935.00	8,185,252,935.00	0,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Pegawai dengan jumlah Belanja akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan diantara keduanya, dimana pengakuan Beban Pegawai Tahun 2022 sebesar Rp8,185,252,935.00 dan Belanja Pegawai sebesar Rp8,185,252,935.00. Sedangkan untuk komposisi masing-masing Beban Pegawai terhadap jumlah Beban Pegawai Tahun 2022 dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 5.14
Komposisi Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan komposisi dari Beban Pegawai pada Dinas Pemuda dan olahraga pada tahun 2022. Komposisi terbesar yaitu pada Beban Gaji Pokok ASN sebesar Rp4,196,043,600.00 atau 51,26 persen dari Total Beban Pegawai, sedangkan beban dengan komposisi terkecil yaitu Beban Pembulatan Gaji ASN yaitu sebesar Rp60,402.00 atau 0,001 persen dari Total Beban Pegawai.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	15,085,627,034.00	7,092,314,102.48

Beban barang dan jasa Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp15,085,627,034.00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7,993,312,931.52 dari tahun 2021. Dapat terjadi perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah Belanja Beban Barang dan Jasa akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan diantara keduanya, berikut rinciannya:

Tabel 5.24
Rincian dan Komposisi Beban Barang dan Jasa – LO Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Barang Dan Jasa	Belanja	Beban	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	5,192,777,666.00	5,193,319,916.00	542,250.00
Beban Jasa Kantor	3,669,834,587.00	3,669,834,587.00	0.00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	3,041,900.00	3,041,900.00	0.00
Beban Sewa Tanah	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	227,042,500.00	227,042,500.00	0.00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	33,600,000.00	33,600,000.00	0.00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	144,250,000.00	144,250,000.00	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,500,000.00	75,500,000.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5,428,594,031.00	5,428,594,031.00	0.00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	250,444,100.00	250,444,100.00	0.00
Jumlah	15,085,084,784.00	15,085,627,034.00	542,250.00

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pengakuan Beban Barang dan Jasa dengan jumlah Belanja Beban Barang dan Jasa akibat perbedaan basis pengakuan yang digunakan sebesar Rp542,250.00, dimana Beban Barang Pakai Habis lebih Besar dibandingkan Belanja Barang Pakai Habis pada tahun 2022. Selisih tersebut menggambarkan penurunan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021.

Tahun 2022
(Rp)

Tahun 2021
(Rp)

3. Beban Hibah **16,519,012,648.00** **26,076,233,800.00**

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Beban Hibah Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp16,519,012,648.00. Beban Hibah Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9,557,221,152.00 jika dibandingkan tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi- LO	2,284,968,900.00	3,168,906,801.00


Beban penyusutan pada tahun 2022 sebesar Rp2,284,968,900.00, Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai beban penyusutan mengalami penurunan sebesar Rp883,937,901.00 dari tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian dan Kompisisi Beban Penyusutan Dinas Pemuda dan Olah Raga Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Beban Penyusutan	Tahun 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	624,282,593.00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,653,327,306.00
Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	3,395,426.00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	3,963,575.00
Jumlah	2,284,968,900.00

Berdasarkan tabel diatas, Beban Penyusutan Aset Tetap terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp624,282,593.00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,653,327,306.00, Beban Penyusutan Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3,395,426.00, dan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3,963,575.00. Sedangkan untuk komposisi masing-masing Beban Penyusutan terhadap jumlah Beban Penyusutan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 5.15
Komposisi Beban Penyusutan Per 31 Desember Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan komposisi dari Beban Penyusutan pada Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2022. Komposisi terbesar yaitu pada Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1,653,327,306.00 atau 72,36 persen, dari total Beban Penyusutan tahun 2022, sedangkan Beban Penyusutan dengan komposisi terkecil yaitu Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3,395,426.00 atau 0,15 persen dari total Beban Penyusutan tahun 2022.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit-LO	(42,074,861,517.00)	(44,575,729,369.48)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp42,074,861,517.00, terdapat penurunan defisit sebesar Rp2,500,867,852.48 dari tahun sebelumnya.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas Tahun 2022. Jumlah Ekuitas Akhir pada tahun 2022 sebesar Rp304,322,847,612.44 atau terjadi peningkatan sebesar Rp172,661,008,804.86 dari tahun sebelumnya. Nilai Akhir Ekuitas Tahun 2022 diperoleh dari Nilai Ekuitas Awal sebesar Rp131,661,838,807.58 dikurangi dengan nilai Defisit LO sebesar Rp42,074,861,517.00, ditambah dengan nilai Koreksi Ekuitas sebesar Rp174,085,390,856.00, dan ditambahkan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp40,650,479,465.86.

Tabel 5.26
Rincian Pembentukan Ekuitas Dinas Pemuda dan Olah Raga
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
--------	------------------	------------------

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2022
Ekuitas Awal	121,905,212,617.90	131,661,838,807.58
Surplus/Defisit-LO	(44,575,729,369.48)	(42,074,861,517.00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		
Koreksi Ekuitas	(855,039,627.07)	174,085,390,856.00
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	55,187,395,186.23	40,650,479,465.86
Ekuitas	131,661,838,807.58	304.322.847.612,44

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	131,661,838,807.58	121,905,212,617.90

Ekuitas Awal tahun 2022 berasal dari saldo Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp131,661,838,807.58. Saldo Ekuitas Awal Tahun 2022 mengalami Kenaikan sebesar Rp9,756,626,189.68 dari tahun 2021.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	(42,074,861,517.00)	(44,575,729,369.48)

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami Defisit sebesar Rp42,074,861,517.00. Berkenaan dengan hal tersebut, dapat lihat pada penjelasan atas Laporan Operasional.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.4.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	174,085,390,856.00	(855,039,627.07)

Koreksi Ekuitas Lainnya merupakan koreksi yang berdampak komulatif yang disebabkan perubahan kebijakan maupun kesalahan yang mendasar. Pada tahun 2022, Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah memiliki koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp174,085,390,856.00. Rincian atas koreksi ekuitas lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.27
Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Total
Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2021	(855,039,627.07)
Menutup saldo koreksi ekuitas lainnya	855,039,627.07
Koreksi Ekuitas Lainnya 1 Januari 2022	0.00

Uraian	Total
Mutasi Bertambah	
Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	110,622,715.00
Koreksi Penilaian Nilai Aset Tetap Tanah	74,671,200,000.00
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	40,000,000.00
Total Mutasi Bertambah	174,821,822,715.00
Mutasi Berkurang	
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	286,806,806.00
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Bangunan dan Gedung	14,210,486.00
Koreksi Nilai Piutang	40,000,000.00
Korekai Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,487,567.00
Koreksi atas Penghapusan Aset Lain-lain	393,927,000.00
Total Mutasi Berkurang	736,431,859.00
Total Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya 31 Desember 2022	174,085,390,856.00

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa total nilai koreksi ekuitas lainnya Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 senilai Rp174,085,390,856.00. Jumlah tersebut berasal dari total mutasi bertambah sebesar Rp174,821,822,715.00 dikurangi total mutasi berkurang sebesar Rp736,431,859.00. Selisih atas koreksi ekuitas ini akan menambah nilai ekuitas akhir yang dimiliki oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.4 Ekuitas Untuk di Konsolidasikan	40,650,479,465.86	55,187,395,186.23

Jumlah Ekuitas untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 sebesar Rp40,650,479,465.86. Ekuitas ini merupakan ekuitas untuk di konsolidasikan yang merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap Konsolidasi (Penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN OPD

6.1 ANALISIS VERTIKAL

Analisis Vertikal dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing pos dalam periode berjalan dengan jumlah total pada laporan yang sama guna menyoroti hubungan yang signifikan dalam laporan keuangan. Analisis vertikal terhadap laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.1.1 Analisis Vertikal dalam Laporan Realisasi Anggaran

SiLPA Tahun Berjalan haruslah sama dengan Total Pendapatan dikurangi dengan Total Belanja.

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (40,650,479,465.86)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(40,650,479,465.86)
Total Pendapatan	=	0,00
Total Belanja	=	40,650,479,465.86
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan SiLPA tahun berjalan dengan SiLPA tahun berjalan yang terdapat pada LRA tahun 2022.

6.1.2 Analisis Vertikal dalam Neraca

1. Aset

Aset haruslah sama dengan Total Kewajiban dengan Total Ekuitas.

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 304,322,847,612.44$$

Aset	=	304,322,847,612.44
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	304,322,847,612.44
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara hasil perhitungan Aset dengan Jumlah Aset pada Neraca tahun 2022.

2. Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran haruslah sama dengan Sisa Uang Persediaan ditambah dengan Utang PFK yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

Rumus

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa UP yang Belum Disetorkan + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		0.00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, maka diketahui bahwa tidak terdapat selisih antara hasil perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran dengan Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca tahun 2022.

6.1.3 Analisis Vertikal dalam Laporan Operasional

1. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO haruslah sama dengan Total Pendapatan (LO) dikurangi Total Beban (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO), ditambah Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO).

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(42,074,861,517.00)
Surplus/Defisit LO	=	(42,074,861,517.00)
Total Pendapatan (LO)	=	0,00
Total Beban (LO)	=	42,074,861,517.00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00

Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	<u>0,00</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih dengan Surplus/(Defisit) pada Laporan Operasional tahun 2022.

6.1.4 Analisis Vertikal dalam Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas akhir

Ekuitas akhir haruslah sama dengan Ekuitas Awal ditambah Surlus (Defisit) LO ditambah Koreksi Ekuitas, ditambah Ekuitas Dikonsolidasikan.

Rumus

$$\text{Ekuitas Akhir} = \text{Ekuitas Awal} + \text{Surlus (Defisit) LO} + \text{Koreksi Ekuitas} + \text{Ekuitas Dikonsolidasikan} = 304,322,847,612.44$$

Ekuitas Akhir	=	304,322,847,612.44
Ekuitas Awal	=	131,661,838,807.58
Surlus (Defisit) LO	=	(42,074,861,517.00)
Koreksi Ekuitas	=	174,085,390,856.00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	=	<u>40,650,479,465.86</u>
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara perhitungan Ekuitas Awal dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2 Analisis Horizontal

Analisis horizontal dilakukan dengan cara mengkomparasikan laporan keuangan untuk beberapa periode saat sehingga akan diketahui perkembangannya. Dalam melakukan analisis horisontal, satu akun laporan keuangan tahun berjalan dibandingkan dengan akun yang sama pada periode sebelumnya. Analisis horizontal terhadap laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 diantaranya:

6.2.1 Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal tahun 2021 haruslah sama dengan penambahan Aset Tetap tahun 2021.

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	861,129,098.86
Belanja Modal	=	861,129,098.86
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	123,544,563,677.61
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	125.431.299.750,00
Selisih		(865,215,561.28)

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih kurang aset tetap pada Neraca tahun 2021 sebesar Rp865,215,561.28, selisih tersebut dikarenakan penambahan aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari belanja pemeliharaan yang menambah nilai aset tetap dan koreksi pencatatan SIMDA. Selisih bertambah maupun berkurang pada aset tetap tersebut telah dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan pada bab sebelumnya.

6.2.2 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

1. Ekuitas Awal (LPE)

Ekuitas Awal (LPE) tahun berjalan haruslah sama dengan Ekuitas Akhir tahun sebelumnya.

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya		131,661,838,807.58
Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	131,661,838,807.58
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	131,661,838,807.58
Selisih		0,00

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2021 dengan Ekuitas Akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2020.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit pada LO haruslah sama dengan Surplus/Defisit pada LPE.

Rumus

$$\begin{array}{rcl} \text{Surplus/Defisit pada LO} & = & \text{Surplus/Defisit pada LPE} \\ & & \mathbf{(42,074,861,517.00)} \\ \\ \text{Surplus/Defisit pada LO} & = & (42,074,861,517.00) \\ \text{Surplus/Defisit pada LPE} & = & (42,074,861,517.00) \\ \hline \mathbf{\text{Selisih}} & & \mathbf{0,00} \end{array}$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa tidak terjadi selisih antara Surplus/Defisit pada Laporan Operasional tahun 2022 dengan Surplus/Defisit pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022.

6.2.3 Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

1. Beban Penyusutan (LO)

Beban Penyusutan (LO) haruslah sama dengan penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

Rumus

$$\begin{array}{rcl} \text{Beban Penyusutan (LO)} & = & \text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} \\ \text{- Akum. Penyusutan Awal Tahun} & & \mathbf{2,284,968,900.00} \\ \\ \text{Beban Penyusutan (LO)} & = & 2,284,968,900.00 \\ \text{Akum. Penyusutan Akhir Tahun} & = & (15,751,183,909.00) \\ \text{Akum. Penyusutan Awal Tahun} & = & (13,163,710,150.00) \\ \hline \mathbf{\text{Selisih}} & & \mathbf{(302,504,859.00)} \end{array}$$

Penjelasan

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa terdapat selisih aset tetap pada Neraca tahun 2022 sebesar Rp302,504,859.00, selisih tersebut dikarenakan penambahan aset tetap selain berasal dari belanja modal juga berasal dari penambahan nilai aset tetap dan belanja barang dan jasa (kapitalisasi). Terdapat juga pengurangan aset tetap yaitu aset tetap yang direklasifikasn menjadi aset lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 7 Maret 2023
Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi
Sulawesi Tengah
Kepala Dinas

Drs. Irvan Aryanto, M.Si
NIP. 19730321 199311 1 001